



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028  
**JEMBER**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER Nomor : 421.1/030/413/2014 TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren " NURUL JADID AL-MA'SUMIYAH " Nomor : 001/B/YPPNJ.AM/XII/2013, tanggal : 18 Desember 2013
- Menimbang** : Bawa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
  2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
    - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
    - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : YPP " NURUL JADID AL-MA'SUMIYAH "
  - b. Alamat : Jln.Ky. Syamnadi No.07 Krajan, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah
  - c. Tgl/No.Akta Notaris : 02 Desember 2013 / Nomor : 01
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
- a. Nama TK : TK AL - AZHAR
  - b. Alamat : Jln.Ky. Syamnadi No.07 Krajan, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah
  - c. Berdiri mulai : 03 Januari 2014
  - d. Nomer Statistik : 00.2.05.24.08.032
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**  
Pada tanggal : **03 Januari 2014**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

**Drs. BAMBANG HARONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620131 198201 1 005

